

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB  
ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga / Akhwal Syakhshiyah  
Fakultas Syari'ah



Oleh:

**MUSLIHATUN NISA**

**NIM : 1908201006**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1444 H / 2023 M**

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB  
ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga / Akhwal Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah

Oleh:

**MUSLIHATUN NISA**

**NIM : 1908201006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Muslihatun Nisa. NIM: 1908201006, “PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”, 2023.

*Pernikahan wanita hamil merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dalam masyarakat. Dari berbagai daerah, kasus pernikahan karena lebih dulu hamil ini cenderung tidak sedikit. Dalam agama Islam sendiri tentunya mengatur manusia tidak sama dengan makhluk lainnya yang dapat hidup dengan bebas yang hanya mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan bebas tanpa adanya aturan. Pernikahan yang terjadi akibat zina atau pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks antara lain karena pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, pergaulan sosial, kondisi ekonomi dan sebagainya.*

*Penelitian ini guna menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “apa alasan diperbolehkannya pernikahan wanita hamil dan bagaimana status nasab anak yang dilahirkan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.*

*Adapun hasil dari penelitian ini: Diperbolehkannya melangsungkan pernikahan disaat sedang hamil adalah untuk menyelamatkan status hidup seorang bayi dan nasibnya setelah lahir agar mendapatkan hak yang sama. Disamping itu, kebolehan menikah dalam kondisi hamil juga merupakan satu-satunya solusi yang dapat diambil oleh pelaku kehamilan yang terjadi di luar pernikahan guna menutupi aib yang ditanggung oleh dirinya sendiri dan juga keluarganya. Status anak yang dilahirkan akibat dari kehamilan di luar pernikahan adalah sah yang dapat dibuktikan melalui teknologi yang ada serta nasab anak tersebut adalah ke ibunya yang berarti tidak mendapat hak wali dan mewarisi dari ayahnya.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Wanita Hamil, dan Anak*

## ABSTRACT

Muslihatun Nisa NIM: 1908201006, "MARRIAGE OF PREGNANT WOMEN AND THE NATURAL STATUS OF CHILDREN BIRTH ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study of Getasan Village, Depok District, Cirebon Regency)", 2023.

*Marriage of pregnant women is one case that often occurs in society. From various regions, cases of marriage due to pre-pregnancy tend not to be small. In Islam itself certainly regulates humans not the same as other creatures who can live freely who only follow their instincts and relate freely without any rules. Marriages that occur as a result of adultery or marriages of pregnant women as a result of adultery are influenced by various very complex factors, among others, because low education, lack of religious knowledge, social interaction, economic conduct, and the like.*

*This research aims to answer the questions that form the formulation of the problem: "what are the reasons for the permissibility of marriage for pregnant women and what is the lineage status of the children born". This study uses qualitative methods, data collected by means of interviews (interviews), observation and documentation then analyzed using descriptive methods.*

*The results of this study: The permissibility of getting married while pregnant is to save the baby's life status and fate after birth in order to get the same rights. occurs outside of marriage in order to cover up the disgrace that is borne by himself and also his family. The status of a child born as a result of pregnancy outside of marriage is valid can be proven through existing technology and the lineage of the child is to that means his mother didn't get wall rights and inherited from his father.*

**Keywords:** *Marriage, Pregnant Women and Children*



## الملخص

مصلحاتون نيسا: 1908201006 ، "زواج المرأة الحامل والوضع الطبيعي للأطفال المولودين وفقاً للقانون الإيجابي والقانون الإسلا مي (دراسة حالة في قرية جيتاسان ، مقاطعة ديوك ، سيربون ريچينسي)" 2023.

زواج المرأة الحامل هو إحدى الحالات التي غالباً ما تحدث في المجتمع. من مختلف المناطق ، لا تميل حالات الزواج بسبب الحمل إلى أن تكون صغيرة. في الإسلام نفسه ، ينظم القانون بطبيعة الحال أن البشر ليسوا مثل المخلوقات الأخرى التي يمكنها العيش بحرية الذين يتبعون غرائزهم فقط ويتواصلون بحرية دون أي قواعد. الزيجات التي تحدث نتيجة الزنا أو زواج النساء الحوامل نتيجة لذلك من الزنا يتأثر بالعديد من لعوامل المعقدة للغاية ، بما في ذلك التعليم ، وانخفاض المعرفة الدينية ، والعلاقات الاجتماعية ، والظروف الاقتصادية وما إلى ذلك

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكلت في صياغة المشكلة: "ما هي أسباب جواز زواج الحامل وما هي نسب الأولاد المولودين". تستخدم هذه الدراسة الأساليب النوعية والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق ثم تحليلها باستخدام الأساليب الوصفية.

بالنسبة لنتائج هذه الدراسة: فإن جواز الزواج أثناء الحمل هو إنقاذ حياة الطفل ومصيره بعد ولادته من أجل الحصول على حقوق متساوية ، بالإضافة إلى جواز الزواج أثناء الحمل. الحل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه مرتكبو الحمل الذي يحدث خارج نطاق الزواج للتستر على العار الذي يتحمله هو وعائلته. تعتبر حالة الطفل المولود نتيجة الحمل خارج نطاق الزواج صالحة يمكن إثباته من خلال التكنولوجيا الموجودة ونسب الطفل لأمه ، مما يعني أنه لا يحصل على حقوق الحائط ويرث من والده.

الزواج والحوامل والأطفال

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG  
DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syari'ah

Oleh:

**Muslihatun Nisa**

NIM : 1908201006

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Asep Saepulloh, M. H. I**

NIP. 19720915 200003 1 001

**Dr. H. Didi Sukardi, M. H**

NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

  
**Asep Saepulloh, M. H. I**  
NIP. 19720915 200003 1 001

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Muslihatun Nisa**, NIM : 1908201006 dengan judul "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Asep Saepulloh, MHI**

**NIP. 19720915 200003 1 001**

  
**Dr. H. Didi Sukardi, M. H**

**NIP. 19691226 200912 1 001**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

  
**Asep Saepulloh, M. H. I**  
**NIP. 19720915 200003 1 001**


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”, oleh **Muslihatun Nisa, NIM : 1908201006**, telah diajukan dalam Sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 12 Juni 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,




**Asep Saepulloh, M. H. I**  
NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,




**H. Nursyamsudin, MA**  
NIP. 19710816 200312 1 00222

Penguji I,



**Prof. Dr. Kosim, M. Ag**  
NIP. 19640104 199203 004

Penguji II,



**Dr. Leliva, SH. MH**  
NIP. 19731228 200710 2 003



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muslihatun Nisa  
NIM : 1908201006  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Oktober 2000  
Alamat : Blok Gintung Rt/Rw: 012/004 Desa Getasan  
Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2023

Saya yang menyatakan,

**MUSLIHATUN NISA**

**NIM. 1908201006**

## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan jenjang S-1 ini. Sholawat serta Salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada Nenek tersayang yakni Nenek Sumini yang dari semenjak saya berumur  $\pm$  4 tahun setelah kepergian Mama telah menjaga dan merawat saya hingga sampai saat ini. Ribuan terimakasih telah merawat dan membesarkan saya dengan segala jerih payahnya menggantikan posisi orang tua kandung saya dan maaf karena cucumu ini banyak salah dan belum bisa memberikan apapun untuk membalas kasih sayang yang selama ini nenek berikan. Kepada Bapak tercinta yakni Bapak Udin terimakasih banyak sudah menjadi bapak yang baik, dan mohon maaf putrimu banyak salah juga belum bisa memberikan apapun untuk membalas kasih sayang yang bapak berikan. Serta kepada Almh. Mama Suri'ah juga Alm. Kakek Usman yang saya cintai dan sayangi yang sudah tenang dalam surganya Allah SWT.

Sebagai tanda bakti, bentuk penghormatan dan rasa terimakasih saya yang tak terhingga, saya persembahkan sebuah karya sederhana ini untuk mereka lewat selembar kertas ungkapan kata cinta dan persembahan ini saya berharap ini merupakan setitik cahaya yang dapat menghantarkan saya pada kesuksesan hingga bisa membahagiakan mereka dikemudian hari. Nenek dan Bapak, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT. doakan saya semoga kelak bisa mengikat derajat nenek dan bapak juga keluarga.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*"Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."*

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Muslihatun Nisa, dilahirkan di kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2000 M / *Ahad wage* 16 *Rajab* 1421 H. Penulis merupakan anak satu-satunya dari pasangan Almh. Ibu Suri'ah dan Bapak Udin. Peneliti merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

- SDN 1 Getasan pada tahun (2007-2013)
- SMPN 1 Depok pada tahun (2013-2016)
- SMAN 1 Dukupuntang pada tahun (2016-2019)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)", dibawah bimbingan Bapak Asep Saepulloh, MHI., dan Dr. H. Didi Sukardi MH.

## MOTTO

“Perjuangan itu seperti bernafas. Jika berhenti berarti mati.”

“Jangan meredupkan cahaya orang lain untuk membuat cahayamu lebih bersinar, hiduplah dalam kesederhanaan yang kamu punya. Walau sedikit tapi tidak pernah pudar itu lebih baik daripada terang benderang dari hasil kejahatan.”

“Hiduplah dengan baik”

“Hiduplah dengan bahagia”

Ayo tumbuh dan berkembang lebih jauh lagi, lebih baik lagi, lebih ceria lagi, lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi, dan lebih positif vibes lagi.

Maafkan, lupakan, iklaskan, dan berdamailah serta menjauhlah terhadap hal-hal yang menyakitimu.

Cintai dan hargai keberadaan orang-orang baik yang selalu mendukung dan membantumu.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”** ini dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak guna perbaikan yang lebih baik dalam skripsi ini.

Proses penelitian, penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag. selaku Raktor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepulloh, MHI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari,ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Nursyamsudin, MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari,ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Asep Saepulloh, MHI., dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan

sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuannya selama saya menempuh studi.

7. Bapak Kuwu Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang selama penyusunan skripsi ini telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Getasan.
8. Bapak Ust. Athoillah dan segenap jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.
9. Para informan yang terkait dalam penelitian yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.
10. Helma Viana selaku sahabat terbaik selama kuliah yang dengan panggilan khasnya memanggil saya dengan sebutan “ibu”, yang selalu menyemangati, menguatkan dan membantu saya dalam segala hal beserta Zahrotul Fikri yang selama dalam masa perkuliahan menjadi teman terbaik saya.
11. Ayu Sulistiawati selaku sahabat terbaik dari SMA yang kenal secara tidak sengaja karena salah sambung hingga sampai saat ini frekuensinya nyambung, rumah tempat bercerita yang selalu menyemangati dan menguatkan saya. Terimakasih banyak saudara yang tak sedarah.
12. Lina Rahmawati dan Tia Fitriani selaku sahabat serta saudara sejak SD yang selalu menyemangati dan menghibur dengan kekonyolan-kekonyolan mereka.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baik yang dilakukan diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Cirebon, Juni 2023

Peneliti,  
  
Musthatun Nisa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>المخلص</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI</b> .....	viii
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Literatur Riview.....	7
F. Kerangka Pemikiran .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK</b> .....	21
A. Pengertian Pernikahan.....	21
B. Hukum Pernikahan.....	24
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	26
D. Tujuan Pernikahan .....	28
E. Pernikahan Wanita Hamil.....	31
F. Anak Di Luar Pernikahan .....	35

<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA GETASAN KECAMATN DEPOK KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon .....	37
1. Sejarah Desa Getasan .....	37
2. Kondisi Geografis Desa Getasan .....	38
3. Kondisi Soasial Ekonomi Desa Getasan .....	39
4. Kondisi Sosial Agama dan Pendidikan Desa Getasan .....	42
5. Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa Getasan .....	44
<b>BAB IV PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kebolehan Menikahi Wanita Hamil .....	47
B. Status Nasab Anak di Luar Pernikahan Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Populasi Penduduk Per Wilayah di Desa Getasan
- Tabel 3.2 Data Status Penduduk Desa Getasan
- Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Warga Desa Getasan
- Tabel 3.4 Data Perkawinan Di Desa Getasan
- Tabel 3.5 Data Kelas Sosial Desa Getasan
- Tabel 3.6 Data Keagamaan Desa Getasan
- Tabel 3.7 Data Pendidikan Desa Getasan
- Tabel 3.8 Data Penyandang Cacat Desa Getasan
- Tabel 3.9 Data Golongan Darah Penduduk Desa Getasan
- Tabel 3.10 Data Penyandang Sakit Menahun Desa Getasan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman rujukan transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghain	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wàuw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عذة	Ditulis	'iddah

## C. Ta'Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila Ta'Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
---------------	---------	--------------------------

## D. Vokal pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البدیع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الرجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>

